



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 64 /V.02-WK/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN SEKRETARIAT SELEKSI PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualitas, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi untuk itu perlu dibentuk Panitia Seleksi (PANSEL) dan Tim Sekretariat Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama secara terbuka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun...

- Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah

Kabupaten...

Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN SEKRETARIAT SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2021.


KESATU : Membentuk Panitia dan Sekretariat Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021, dengan susunan personalia

sebagaimana.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membuat pengumuman seleksi lowongan Jabatan secara terbuka;
 - b. mempersiapkan seleksi administrasi;
 - c. melakukan seleksi kompetensi;
 - d. mempersiapkan pelaksanaan penulisan makalah, presentasi dan wawancara;
 - e. melakukan penelusuran (rekam jejak) calon;
 - f. mengumumkan tiga besar hasil seleksi; dan
 - g. menyampaikan laporan hasil penilaian yang sudah dilaksanakan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (bersifat rahasia).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibantu oleh Tim Sekretariat Panitia Seleksi dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan.

KEENAM.



KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2021


BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta.
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
3. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Masing-Masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B.64 /V.02-WK/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN

SEKRETARIAT SELEKSI PENGISIAN

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN WAY

KANAN TAHUN ANGGARAN 2021


SUSUNAN PERSONALIA TIM SELEKSI

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	
1.	Prof. Dr. Yulianto, M.Si. NIP. 196107041988031005	Guru Besar Ilmu Administrasi Negara FISIP UNILA	Ketua	
2.	Dr. Syarief Makhya, M.Si. NIP. 19590803 198603 1 003	Dekan/Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA	Anggota	
3.	Dr. Budiono, S.H.,M.H NIP. 19741019 200501 1 002	Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lampung	Anggota	
4.	Dr. Erina Pane, SH., M.Hum. NIP. 19700502 200003 2 001	Rektor Kepala Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung	Anggota	
5.	SAIPUL, S.Sos., M.I.P. NIP. 197107261999021001	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	



BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 64 /V.02-WK/HK/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA DAN
SEKRETARIAT SELEKSI PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WAY
KANAN TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT SELEKSI PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan	Ketua Tim Sekretariat	
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan	Anggota	
3.	Kepala Bidang Kepangkatan, Mutasi, Promosi dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan	Anggota	
4.	Kepala Subbidang Mutasi dan Promosi Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan	Anggota	

5. Kepala...

5.	Kepala Subbidang Informasi dan Analisis Data Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan	Anggota	
6.	Kepala Subbidang Kepangkatan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan	Anggota	
7.	Rohimawati, S.E., Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan	Anggota	
8.	Rizki Agung Putra Wicaksono, A. Md Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan	Anggota	
9.	Ampera, Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA